



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pengugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer RSJ Provinsi, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar melalui elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Juni 2013.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat selama 6 (enam) bulan, terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. **ANAK 1**, lahir tanggal 11 November 2013, dan
 - b. **ANAK 2**, lahir tanggal 7 Maret 2019, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat bersifat tempramen dan selalu membesar-besarkan masalah.
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari *chat WhatsApp* Tergugat.
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Singkawang, namun dicabut karena Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat berjanji untuk berubah dan memperbaiki kesalahan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Tergugat mengingkari janji dan mulai mengulangi kesalahan yang sama kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 16 November 2022 yang disebabkan Tergugat tidak terima dan marah saat Penggugat meminta untuk memeriksa handphone milik Tergugat.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan saling acuh, namun masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, Mediator Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2022 dan berdasarkan laporan mediasi, antara Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 07 Desember 2022 Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka sidang.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, , Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	285.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Skw